



PD. PASAR KOTA MANADO

(Badan Usaha Milik Daerah Kota Manado)

Kompleks Gedung Shopping Center Lt. II Manado, Jl. Walanda Maramis No. 123, Kel. Pinesaan, Kec. Wenang, Kota Manado



Manado, 11 September 2023

Nomor : 2629 /PDP/IX/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penggunaan lahan

Kepada Yth
Pimpinan
PT. Bosowa Berlian Motor
Cabang Manado
di -
Tempat

I. Dasar :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
3. Keputusan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.
4. Peraturan Direksi PD. Pasar Kota Manado No. 1 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Iuran Jasa Listrik, Jasa Parkir dan Reklame Serta Penetapan Dasar Penagihan Iuran Untuk Kereta Berkuda (Bendi) Dan Gerobak Dorong

II. Memperhatikan Permohonan Penggunaan lahan dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Manado perihal Kegiatan Promosi di Pasar Bersehati dengan tema :

Jenis Acara : Display Mobil dan Flayering
Fasilitas dipakai : tenda
Ukuran : 3 x 4
Waktu pelaksanaan : 15 September s.d 16 September 2023
Pukul : 06.00-Selesai
Lokasi : Bersehati

III. Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas, setelah meneliti, mengkaji, mempertimbangkan dan mengadakan peninjauan lapangan, maka pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin kegiatan tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Membayar Sewa Lahan Promosi dengan perincian :
12 m² x Rp 100.000 (Harga /m²) x 2 hari Rp. 2.400.000
Ppn 11 % Rp. 264.000
Total Rp. 2.664.000
2. Untuk pembayaran dapat secara transfer ke rekening :
Bank : Sulut GO
Nomor rekening : **01101230000019**
Atas nama : **PD Pasar Manado**
3. Bukti transfer wajib diserahkan ke PD.Pasar Kota Manado
4. Kegiatan dpt dilaksanakan setelah ada transfer atau penyerahan letter of guarantee pembayaran
5. Sebelum dan selama kegiatan berlangsung, berkoordinasi dengan Koordinator Pasar yang bersangkutan.
6. Tidak mengganggu aktivitas/kelancaran lalu lintas.
7. Turut menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan selama kegiatan berlangsung.

IV. Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

**DIREKTUR UMUM
PD. Pasar Kota Manado**



Tembusan Yth :

1. Dewan Pengawas PD. Pasar
2. Direktur Utama (sebagai laporan)
3. Direktur Umum (sebagai laporan)
4. Direktur Operasi (sebagai laporan)
5. Direktur Pengembangan Usaha (sebagai laporan)
6. Koordinator Pasar
7. Arsip